

bersama
RAKYAT AWASI
bersama
BAWASLU TEGAKKAN
PEMILU KEADILAN



Diterbitkan oleh :
Divisi Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Kediri

Redaksi :

Jl. Pamenang Dusun Sobo Desa Nambaan Kabupaten Kediri

Telp : (0354) 2892198

Email : bawaslukabkediri@gmail.com

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN



2020

LAPORAN AKHIR
DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri

Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kediri tahun 2020 telah terlaksana dengan lancar dan sukses, dan dalam pelaksanaan kegiatan serta tugas-tugas penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kediri khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran, telah melakukan tugas dan wewenang dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu 3 tahun 2020 Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 5 yakni mengkoordinasikan “ pemantauan dan evaluasi; penyiapan laporan tahapan Pemilihan dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi.” Termasuk peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas Sumber Daya Pengawas Ad Hoc dalam proses Penanganan Pelanggaran.

Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara Pemilihan, Salah satunya terkait Bawaslu Kabupaten/kota bertugas: *Melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1) pelanggaran Pemilihan; dan Sengketa Proses Pemilihan.* Pencegahan dari terjadinya pelanggaran Pemilihan menjadi salah satu tugas utama Bawaslu Kab. Kediri, maka upaya yang dilakukan diantaranya : Rakor Khusus terkait Penanganan Pelanggaran, Simulasi Penanganan Pelanggaran, Ngaji Regulasi bersama staf dan Mitra Bawaslu, serta menjalin Sinergitas dengan BKD untuk Sosialisasi/Pembinaan Netralitas ASN.

Di masa Pandemi ini, ketika ditemukan ada pelanggaran, maka harus segera dilakukan tindakan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease-19 (COVID-19), dan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Perbawaslu Nomor 9 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Sinergitas yang terbangun baik antara penyelenggara Pemilihan, pihak aparat keamanan (Sentra GAKKUMDU), Forkopimda dan peserta Pemilihan ketika ditemukan pelanggaran menjadikan proses penanganan pelanggaran bisa dituntaskan secara maksimal. Detail tentang jenis

pelanggaran yang terjadi dan tindakan penanganannya dikupas secara komprehensif dalam laporan Penindakan Pelanggaran oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran.

Semoga laporan singkat ini, bisa menjadi referensi bagi perbaikan sistem dan aturan perundang-undangan, utamanya proses tindakan dalam penanganan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan dimasa-masa yang akan datang.

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Bawaslu Kabupaten Kediri telah menyelesaikan pengawasan pelaksanaan Pemilihan GBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020 dengan lancar. Meskipun masih banyak hambatan, kendala, maupun kekurangan selama proses pengawasan, penanganan pelanggaran maupun dalam penyusunan laporan, namun kami dapat menyelesaikan semuanya sesuai dengan regulasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020


Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri dilantik tanggal 15 Agustus 2018 ketika tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020 belum berlangsung. Kondisi ini sangat menguntungkan kami dalam melakukan persiapan-persiapan dengan membentuk alat kelengkapan dan sarana pendukung Bawaslu Kabupaten Kediri sehingga dalam menjalankan tugas nantinya dapat bekerja dengan maksimal.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 ini sangatlah spesial, selain diikuti oleh calon tunggal Pemilihan ini dilaksanakan di tengah masa pademi *Covid-19*. Sehingga terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri. Yang pertama menjaga kualitas Pemilihan secara menyeluruh, baik kualitas proses maupun kualitas hasilnya, yang ke dua Pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi *Covid-19* Bawaslu diharapkan tetap bisa menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2020 agar terhindar dari penyebaran virus covid dengan menerapkan protokol Kesehatan *Covid-19* sesuai dengan regulasi yg ada.

Bawaslu Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas yang cukup menyita waktu. Hingga tidak jarang memanfaatkan waktu luang harus digunakan untuk bekerja, bahkan seringkali hingga lembur sampai dini hari. Semua itu bukan menjadi alasan sebagai penghalang pekerjaan pengawasan dan penanganan pelanggaran, namun justru menjadi motivasi untuk menunjukkan kepada Pasangan Calon peserta Pemilihan maupun lembaga Penyelenggara Pemilu lain bahwa Bawaslu bekerja karena sudah menjadi tugasnya untuk menciptakan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Demikian, sekiranya laporan pengawasan dan penanganan pelanggaran ini menjadi dokumen yang bisa menjadi bahan kajian bagi siapa saja yang membacanya.

Kediri, Februari 2020
Kordiv PP Bawaslu Kabupaten Kediri



Sukari, S.Kom

Daftar Isi

Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel / Gambar	viii
Tagline Bawaslu	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	9
C. Maksud dan Tujuan.....	9
1) Maksud	9
2) Tujuan.....	10
BAB II Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.....	11
A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung.....	11
B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu.....	11
1. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020	11
C. Koordinasi Antar Lembaga	12
1. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020	12
BAB III	16
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU	16
A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Kediri	16
B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu.....	17
BAB IV	22
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.....	22

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan	22
1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020	22
a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan.....	22
b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan.....	24
1) Tahapan Persiapan	24
2) Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih.....	25
3) Tahapan Pencalonan	35
4) Tahapan Kampanye	35
5) Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang.....	37
6) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	37
7) Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	37
B. Politik Uang	38
1. Data Temuan dan Laporan Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020	38
C. Netralitas ASN, TNI, atau POLRI.....	38
1. Netralitas ASN	40
a) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.....	40
2. Netralitas TNI	44
a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.....	44
3. Netralitas POLRI	44
a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.....	44
D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi	45
1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020	45
E. Pelanggaran Protokol Kesehatan.....	53
F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif	59
G. Tren Pelanggaran.....	59
1. Tren Pelanggaran Administrasi.....	59
2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan.....	60
3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	61

4. Tren Subjek Pelapor	61
5. Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku.....	62
BAB V	63
Kendala dan Solusi.....	63
A. Kendala	63
B. Solusi.....	63
BAB VI.....	65
Penutup	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	65

Daftar Tabel / Gambar

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Kediri	1
Gambar 1.2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020	3
Grafik 1.1 Luas Wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Kediri	2
Grafik 1.2 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri	2
Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri	3
Grafik 1.4 Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020	4
Grafik 1.5 Jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri	5
Grafik 4.1 Tren Pelanggaran Administrasi	60
Grafik 4.2 Trend Subyek Terlapor/Pelaku	62
Tabel 1.1 Partisipasi Pemilih	4
Tabel 1.2 Jumlah Jajaran TPS dan Jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan	5
Tabel 2.1 Kegiatan Penguatan Kapasitas	11
Tabel 2.2 Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga	13
Tabel 3.1 Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Kediri	16
Tabel 4.1 Data Penanganan Pelanggaran	22
Tabel 4.2 Data Laporan Tidak Diregister	23
Tabel 4.3 Data Penangan Pelanggaran pada Tahapan Pemutakiran data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020	24
Tabel 4.4 Data Penanganan Pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020	36
Tabel 4.5 Data Temuan/Laporan Politik Uang	38
Tabel 4.6 Data Penganangan Pelanggaran Dugaan Pidana	38
Tabel 4.6.1 Rincian Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020	39
Tabel 4.7 Laporan/Temuan pelanggaran netralitas ASN	40
Tabel 4.8 Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi	45
Tabel 4.9 Pelanggaran Protokol Kesehatan	53
Tabel 4.10 Rekomendasi Panwasacam	59
Tabel 4.11 Tren Subjek Pelapor	61
Tabel 4.12 Tren Subyek Terlapor/Pelaku	62

Tagline Bawaslu

***“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU,
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU”***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi Geografis

Kabupaten Kediri terletak di sebelah selatan Kota Surabaya, yang terhampar pada posisi antara 111° 47' 05" – 112° 18' 20" Bujur Timur dan 7° 03' 12" – 8° 00' 32" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.386,05 km². Batas-batas wilayah Kabupaten Kediri adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung

Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
- Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.
- Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Peta Wilayah Kabupaten Kediri

Gambar 1.1


Peta Wilayah Kabupaten Kediri

Sumber: BPS Kabupaten Kediri



Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri


Grafik 1.1
Luas Wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Kediri



Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri

Grafik 1.2
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri




Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kediri

Berdasarkan catatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang dimuat dalam *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2020* oleh BPS Kabupaten Kediri, jumlah penduduk tahun 2019 Kabupaten Kediri sebagaimana grafik berikut:

Grafik 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri (Kabupaten Kediri Dalam Angka 2020)

Peserta Pemilihan dan Partai Pengusung

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 diikuti oleh hanya satu Pasangan Calon yang diusung oleh 9 (sembilan) Partai Politik dengan total 50 (lima puluh) kursi DPRD Kabupaten Kediri; PDI-P, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Partai NasDem, Partai Demokrat, PPP, PKS).

Gambar 1.2




Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020
 Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

a. Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebanyak 803.857 pengguna hak pilih atau 65,3% dari jumlah DPT. Angka ini merupakan Partisipasi tertinggi dibanding 2 (dua) Pemilihan sebelumnya, tahun 2010 dengan partisipasi pemilih 63,3% dan 2015 dengan partisipasi yang hanya 60,1%..

Grafik 1.4
 Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Adapun rincian Pengguna hak pilih dari DPT, DPTb dan DPK sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Partisipasi Pemilih

No	Kriteria	Data Pemilih	Pemilih Hadir	Persentase	Keterangan
1	DPT	1.231.512	802.964	65,2%	Hasil Pengawasan Rekapitulasi KPU Kabupaten Kediri (Model D.Hasil Kabupaten-KWK)
2	DPPh	132	132	100%	
3	DPTb	761	761	100%	


Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

1. Jumlah TPS Dan Jajaran Pengawas Di Semua Tingkatan

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kediri tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ini jumlah TPS sebanyak 3.311 TPS yang tersebar di 344 Desa/Kelurahan dan 26 Kecamatan. Pemetaan awal oleh KPU sebanyak jumlah TPS sebanyak 2690 TPS yang kemudian dipetakan ulang karena adanya pandemi Covid-19 dengan ketentuan maksimal pemilih di setiap TPS sebanyak 500 pemilih.

Berikut Grafik Jumlah Jajaran Pengawas PEMILIHAN Tahun 2020 di Kabupaten Kediri.

Grafik 1.5
Jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kediri

Berikut Sebaran Pengawas Adhoc untuk Setiap Kecamatan:

Tabel 1.2
Jumlah Jajaran TPS dan Jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Panwascam	Jumlah PK/D	Jumlah PTPS
1	Badas	8	130	3	8	130
2	Banyakan	9	114	3	9	114
3	Gampengrejo	11	68	3	11	68
4	Grogol	9	95	3	9	95
5	Gurah	21	161	3	21	161
6	Kandangan	12	109	3	12	109
7	Kandat	12	128	3	12	128
8	Kayen Kidul	12	106	3	12	106
9	Kepung	10	181	3	10	181
10	Kras	16	122	3	16	122
11	Kunjang	12	78	3	12	78
12	Mojo	20	177	3	20	177
13	Ngadiluwih	16	154	3	16	154
14	Ngancar	10	109	3	10	109
15	Ngasem	12	124	3	12	124
16	Pagu	13	77	3	13	77
17	Papar	17	112	3	17	112
18	Pare	10	208	3	10	208
19	Plemahan	17	122	3	17	122
20	Plosoklaten	15	149	3	15	149
21	Puncu	8	128	3	8	128
22	Purwoasri	23	119	3	23	119
23	Ringinrejo	11	119	3	11	119
24	Semen	12	103	3	12	103
25	Tarokan	10	125	3	10	125
26	Wates	18	193	3	18	193
Jml.	26	344	3311	78	344	3.311

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

Tugas dan wewenang Bawaslu

Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang Bawaslu Kabupaten :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam laporan ini adalah seluruh penanganan pelanggaran baik pelanggaran Administrasi, Etik, Pidana maupun hukum lain serta Tindak Pidana Pemilihan yang terjadi dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kediri, selain itu termasuk pelanggaran protokol kesehatan oleh peserta Pemilihan

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dimaksudkan antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kediri; dan
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan tahun 2020

2) Tujuan

Penyusunan laporan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur dan/atau Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota bertujuan:

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran Pemilihan tahun 2020;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa masa yang akan datang;
- c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan

BAB II
Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam rangka efektifitas dan kelancaran dalam serangkaian proses penanganan pelanggaran selain didukung SDM yang berkompeten diperlukan juga pemenuhan sarana dan prasarana pendukung bagi proses tersebut, dengan mamaksimalkan sarana yang ada Bawaslu Kabupaten Kediri memiliki ruang Klarifikasi yang representatif dilengkapi dengan pendingin udara, proyektor, laptop serta printer yang cukup mendukung aktifitas teknis penanganan pelanggaran.

Masa penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi ini Bawaslu Kabupaten Kediri juga siap melaksanakan serangkaian proses penanganan pelanggaran sesuai dengan protokol kesehatan yakni klarifikasi dengan media daring dimana hal ini didukung oleh kapasitas jaringan yang cukup besar selain itu Bawaslu Kabupaten Kediri berinovasi dengan menyediakan laman yang dapat dipergunakan masyarakat untuk melakukan aduan/laporan secara daring

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu

1. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Tabel 2.1 Kegiatan Penguatan Kapasitas

Tanggal	Kegiatan	Output Kegiatan
24 Juli 2020	Rapat Koordinasi dengan Panwascam terkait: Penanganan Pelanggaran dalam pemuakhiran data pemilih	Mempersiapkan jajaran Panwascam dalam melakukan penindakan pelanggaran dalam tahapan pemuakhiran data pemilih.
18 Januari 2020	Rapat Koordinasi dengan Panwascam terkait Persiapan Pengawasan Seleksi PPK	Mempersiapkan jajaran Panwascam dalam melakukan penindakan pelanggaran dalam tahapan rekrutmen PPK
5 Maret 2020	rapat koordinasi dan Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Seleksi PPS terkait nama-nama yang diumumkan lolos seleksi administrasi	Mempersiapkan jajaran Panwascam dalam melakukan penindakan pelanggaran dalam tahapan rekrutmen PPS

14 Juli 2020	Rapat Koordinasi dengan Panwascam terkait: Persiapan Pengawasan COKLIT	Persiapan Pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam Coklit dengan fokus pengawasan pada: <ul style="list-style-type: none"> - tata cara dan prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh PPDP; - kepatuhan PPDP dalam menerapkan protocol pencegahan Covid-19, - memaksimalkan pengawasn "sampling purposive" pada TPS yang rawan.
8 Agustus 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi dan Konsolidasi hasil pengawasan Coklit dengan Panwascam	Melakukan evaluasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan Coklit menuju penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi ditingkat Desa/Kelurahan.
12 Agustus 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi dan Konsolidasi hasil pengawasan Coklit dengan Panwascam	Melakukan evaluasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan persiapan pengawasan penyusunan dan rekapitulasi DPHP oleh PPS.
28 sampai dengan 29 September 2020	Rapat Kerja Teknis Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Kampanye	Mempersiapkan Panwascam dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam tahapan kampanye
3 Oktober 2020	Rapat Koordinasi terkait Panduan dan Alat Kerja Pengawasan (AKP)	untuk mentabulasi metode kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon secara berkala serta pemetaan potensi penanganan pelanggaran.
20 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye	Melakukan evaluasi kepada jajaran Panwalu Kecamatan terhadap pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam kampanye.
11 November 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye	Melakukan evaluasi pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan kampanye, baik yang terkait pemilihan maupun protokol kesehatan Covid-19.
5 Desember 2020	Rapat Koordinasi Penertiban APK, Pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara	Adanya kesoliditan dan kesiapan Panwascam dalam melakukan Pengawasan dan penanganan pelanggaran di masa tenang dan Pemungutan dan Penghitungan.
1 s/d 2 Desember 2020	Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Panwascam se-Kabupaten Kediri	Mempersiapkan jajaran Panwascam dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang
5 Desember 2020	Rapat Koordinasi bersama Panwascam persiapan Pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara tanggal 05 Desember 2020	Memaksimalkan penggunaan Aplikasi SIWASLU, penghitungan dan rekapitulasi suara;

C. Koordinasi Antar Lembaga

1. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Tabel 2.2 Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga

No.	Tgl Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	9 Desember 2019	Rapat Koordinasi dan Pengumpulan data Instrumen IKP Pilkada tahun 2020 dengan: (a) POLRES Kediri (b) POLRES KOTA Kediri (c) Radar Kediri (d) Memo Kediri (e) Detik.com	
2.	12 Maret 2020	Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi aturan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan: (a) Asisten I Administrasi Pemerintahan dan Kesra (b) Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri (c) Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Kediri (d) Sekretaris BKD Kabupaten Kediri (e) BKD Kabupaten Kediri Bagian Pengembangan Aturan	
3.	22 Juli 2020	Rapat Koordinasi Terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan: (a) BAKESBANGPOL (b) BPBD (c) DISDUKCAPIL (d) KPU Kabupaten Kediri	
4.	22 September 2020	Rapat Koordinasi Terkait Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 Tentang Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 dengan: (a) KPU Kabupaten Kediri (b) Perwakilan 9 Partai Politik Pengusung Paslon (c) L.O. Pasangan Calon (d) Kesbangpol Pemkab Kediri (e) Satpol PP Kab. Kediri (f) Satgas Covid Kabupaten Kediri (g) Polres Kediri (h) Polresta Kediri	

5.	6 Oktober 2020	<p>Rapat Koordinasi Terkait Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid -19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) Kesbangpol Pemkab Kediri (b) Satpol PP Kab. Kediri (c) Satgas Covid Kabupaten Kediri (d) Polres Kediri (e) Kejaksaan Kabupaten Kediri (f) Kodim 0809</p>	
6.	14 Oktober 2020	<p>Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) KPU Kabupaten Kediri; (b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>	
7.	14 Oktober 2020	<p>Rapat Koordinasi terkait Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) KPU Kabupaten Kediri; (b) Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) Kejaksaan; (d) POLRES; (e) POLRES KOTA; (f) SATPOL PP</p>	
8.	15 Oktober 2020	<p>Rapat Koordinasi Terkait Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) KPU Kabupaten Kediri; (b) Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri</p>	
9.	20 Oktober 2020	<p>Rapat Koordinasi Terkait Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) KPU Kabupaten Kediri (b) Satgas Covid 19 Kabupaten Kediri (c) Satpol PP Kabupaten Kediri (d) Kesbangpol Kabupaten Kediri</p>	

10.	3 November 2020	<p>Rapat Koordinasi Terkait persiapan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Tahap 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) KPU Kabupaten Kediri (b) Satpol PP Kabupaten Kediri (c) Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP)</p>	
11.	10 November 2020	<p>Rapat Koordinasi Terkait Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 selama Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) KPU Kabupaten Kediri (b) Satpol PP Kab. Kediri (c) Satgas Covid Kabupaten Kediri (d) Satgas Covid Kabupaten Kediri (e) Polres Kediri (f) Kejaksaan Kabupaten Kediri (g) KODIM 0809 Kediri</p>	
12.	25 November 2020	<p>Rapat Koordinasi Anggota Pokja (Kelompok Kerja) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) KPU Kabupaten Kediri; (b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>	
13.	3 Desember 2020	<p>Rapat Koordinasi Terkait persiapan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Masa Tenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) KPU Kabupaten Kediri (b) Satpol PP Kabupaten Kediri (c) Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Kediri (d) Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</p>	

BAB III
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU

A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Kediri

Pembentukan lembaga Gakkumdu di Kabupaten Kediri Berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana dibentuk dan ditetapkan berdasarkan SK Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri tanggal 5 Maret 2020 Nomor: 014/BAWASLU-PROV.JI-09/SET/HK.01.01/III/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Tabel 3.1 Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Kediri

No	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	Sa'idatul Umah, S.Ag.	Ketua Bawaslu Kab. Kediri	Penasehat
2.	Lukman Cahyono, S.I.K.,M.H.	Kepala Kepolisian Resort Kediri	Penasehat
3.	Sri Kuncoro, S.H, M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	Penasehat
4.	Ali Mashudi, S.HI.	Kordiv PHL Bawaslu Kab. Kediri	Pembina
5.	Andik Gunawan, S.I.K	Wakapolres Kediri	Pembina
6.	Teguh Sukemi, S.H, M.H	Kaspidum Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	Pembina
7.	Sukari, S.Kom	Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Kediri	Koordinator (Ketua)
8.	Gilang Akbar, S.H.,MH	Kasat Reskrim Polres Kediri	Koordinator
9.	Tomy Marwanto, S.H.	Jaksa Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	Koordinator
10.	M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I	Kordiv Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
11.	Anik Ekowati, S.E., M.MA	Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
12.	Jarwi, S.Sos., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
13.	Abdul Rozaq, S.H.	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Kediri	Anggota

14	Ahmad Rofik Al Fauzi, SH	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
15.	Yongky Dhio Amarta, SH	Staf Divisi Hukum Data & Informasi Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
16	Achmad Najib	Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
17	Endro Purwandi, S.H, M.H.	Kanit Pidsus Polres Kediri	Anggota
18.	Puguh Heru Susanto	Ba Sat Reskrim Polres Kediri	Anggota
19.	Ahmad Najib. M., S.H.	Ba Sat Reskrim Polres Kediri	Anggota
20.	Roy Astika, S.Psi.	Ba Sat Reskrim Polres Kediri	Anggota
21.	Dodik Novianto, S.Sos	Banit Satreskrim Polresta Kediri Kota	Anggota
22.	Januarga, S.H.	Banit Satreskrim Polresta Kediri Kota	Anggota
23.	Kresna Adi Candra, S.H.	JPU Kejari Kab. Kediri	Anggota
24.	David Darwis Albar, S.H.	JPU Kejari Kab. Kediri	Anggota

B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana Pemilihan, pelaksanaan pola tindak pidana Pemilihan itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tindak pidana Pemilihan telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu. Hal itu diharapkan dapat menciptakan sistem Pemilihan yang baik dan efektif. Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana Pemilihan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

- a) Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana Pemilihan kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana Pemilihan, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana Pemilihan, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan.
- b) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana Pemilihan dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh

Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu.

- c) Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materil.

Unuk memperkuat peningkatan kapasitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Kediri, dilakukan Kegiatan rapat koordinasi yang bertujuan untuk penyeragaman pemahaman terkait dengan Regulasi tentang tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, serta mewujudkan efektifitas penanganan pelanggaran Pemilihan disetiap tahapan, diantaranya:

1. Rapat Koordinasi terkait persiapan lanjutan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020



2. Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 01 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum 25 Agustus 2020



3. Rapat Koordinasi terkait Penerapan Unsur Pidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 tanggal 25 September 2020



4. Rapat Koordinasi terkait Unsur Pidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 terkait mekanisme Penanganan Pelanggaran sesuai Perbawaslu 8 tahun 2020



5. Pembahasan Potensi dugaan pidana dalam tahapan akhir masa tenang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 tanggal 25 November 2020



6. Studi Kasus dugaan Money Politik 8 Desember 2020



BAB IV
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Tabel 4.1 Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Laporan		Temuan	Jenis Pelanggaran						Bukan Pelanggaran	Rekomendasi/ Penerusan
Register	Tidak Register		Administrasi		Etik	Pidana	Hukum Lain			
			APK	Non APK			ASN	Non ASN		
2	2	17	2	7	1	0	4	0	5	14

Tabel 4.2 Data Laporan Tidak Diregister

No	No Penyampaian Laporan*	Pelapor	Peristiwa dugaan Pelanggaran	Alasan tidak register		
				Tidak memenuhi syarat formil dan materiil	Diteruskan langsung ke instansi lain	Dicabut oleh pelapor
1	01/PL/PB/Kab/16.18/X/2020	Nuryatim Juni Ardiansyah	pertemuan koordinasi monitoring program social kepada Pokja Peduli AIDS Kabupaten Kediri, setelah menjelaskan rencana monitoring pada bulan Oktober 2020 di eks lokalisasi, terlapor atas nama SUHARSONO, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri mengingatkan agar pada tanggal 9 Desember 2020 Pokja (kurang lebih 20 orang) yang hadir datang mengajak warganya datang ke TPS dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu	√		
2	03/PL/PB/Kab/16.18/XII/2020	M ASYARI SYARIF	Adanya Spanduk yang dipasang di pagar seng Pasar Kras dimana konten spanduk tersebut terdapat foto 3 orang bertuliskan 3 Pilar Kecamatan Kras, mari sukseskan PILKADA Kabupaten Kediri 2020 Datanglah Ke TPS Gunakan Hak Pilih Anda dengan memilih Calon Pemimpin Kab. Kediri Spanduk serupa juga ada di Kecamatan Ngadiluwih dipasang di depan Kantor Telkom	√		
Jumlah				2	0	0

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan

1) Tahapan Persiapan

Dalam tahapan Persiapan tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan jajaran Pengawas, mengingat di tahapan persiapan masih berjalan landai belum ada potensi pelanggaran yang terjadi

2) Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Tabel 4.3 Data Penangan Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020

No	Temuan/Laporan	Nomor Register Laporan/Temuan	Uraian Singkat	Pelapor/Penemu	Nama Terlapor/Terduga	Kesimpulan/Hasil Kajian	Rekomendasi/Penerusan	Hasil Tindakanlanjutan Penanganan Pelanggaran
1	Temuan	001/TM/PB/KAB/16.18/II/2020	<i>lembaga survei Akurasi Survei Terukur Indonesia (ASTI) yang telah merilis hasil Survei di beberapa media massa terkait tingkat Popularitas beberapa Tokoh atau Bakal Calon Bupati pada Pemilihan di Kabupaten Kediri tahun 2020 yang disampaikan Baehaki Sirajd, Manager Operasional ASTI di Hotel Front One In Katang, Kediri pada hari Rabu 12 Februari 2020</i>	Ali Mashudi	LEMBAGA SURVEY ASTI (AKURAT SURVEY TERUKUR INDONESIA)	Pelanggaran Administrasi	Penerusan Pelanggaran Administrasi Kepada KPU Kabupaten Kediri	KPU kab Kediri akan mengadakan pers release dan meneruskan laporan kepada asosiasi yang menaunginya atau jika tidak terafiliasi dengan asosiasi lembaga survey akan memberi sanksi kepada lembaga survey ASTI
2	Temuan	002/TM/PB/KAB/16.18/III/2020	<i>Adanya dugaan pelanggaran terkait Proses Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020</i>	Ali Mashudi	Kpu Kabupaten Kediri	Pelanggaran Administrasi	Penerusan Pelanggaran Administrasi Kepada KPU Kabupaten Kediri	1. Mengesahkan dan mengumumkan nama-nama pada 8 (delapan) Desa Calon Anggota

								<p>Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 sebagai Peserta Tes Tertulis dengan nomor pengumuman 185/PP.04.2- PU/3506/KPU- Kab/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 tentang Pengesahan 9 (SEMBILAN) NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 ;</p> <p>2. MENERBITKAN PENGUMUMAN NOMOR 187/PP- 04.2- PU/3506/KPU- Kab/III/2020</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>Tanggal 11 Maret 2020 Perihal Membatalkan Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 172/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 8 Maret 2020 Tentang Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 pada 8 (delapan) Desa yaitu, Gogorante, Pule, ringinrejo, Bringin, Lamong, Mondo, Mlancu dan Bulu;</p> <p>3. Mengumumkan dan menetapkan kembali hasil Tes Tertulis pada 8 (delapan) Desa berdasarkan peringkat Tes</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Tertulis paling banyak 6 (enam) orang calon PPS yang lulus seleksi tertulis pada tanggal 4 Maret 2020 dengan merbitkan Pengumuman NOMOR 191/PP-04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 TENTANG PENGUMUMAN PERANKINGAN ULANG HASIL TES TERTULIS CALON PPS PADA 8 (DELAPAN) DESA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020
3	Temuan	003/TM/PB/Kab/16.18/VII/2020	<i>Adanya dugaan pelanggaran terkait Hasil Pengawasan Panwascam Ngadiluwih tentang adanya video PPS Desa Branggahan</i>	ALI MASHUDI	Candra Puspa Dewi	Pelanggaran KODE ETIK		Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode etik Kepada KPU Kabupaten Kediri

			<i>Kec.Ngadiluwih atas nama Candra Puspa Dewi yang melakukan sosialisasi dan membagikan masker serta stiker dukungan terhadap Haninditho Himawan Pramana dan Dewi Maria Ulfa yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Pada Pilkada Tahun 2020 kepada salah satu warga desa Banjarejo Ngadiluwih yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2020</i>					dan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor: 536/Hk.03.10Kept/3506/KPU-Kab/VIII/2020 tentang pemberian sanksi kepada Candra Puspa Dewi Sebagai Anggota PPS Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
4	Temuan	01/TM/PB/Cam. Semen/16.18/VI II/2020	<i>Adanya dugaan pelanggaran terkait Hasil Pengawasan Panwascam Semen dalam peristiwa pertemuan Tokoh Masyarakat se-Wilayah Kecamatan Semen bertempat di Rumah Bapak Mashuri Dusun Karangdoro Desa Bulu Kec. Semen yang dihadiri oleh Hanindhito Himawan Pramana dalam acara "NGOPI BARENG" pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dimana dalam peristiwa tersebut diduga terdapat pelanggaran Netralitas ASN yang</i>	PANUT	Jiwo, SE	HUKUM LAIN	Penerusan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang

			<i>dilakukan oleh Plt Camat Semen atas nama Jiwo, SE.</i>					
5	Temuan	01/TM/PB/Cam. Kunjang/16.18/V III/2020	<i>Adanya dugaan pelanggaran terkait Hasil Pengawasan Panwascam Kunjang dalam peristiwa kegiatan bertema Silaturahmi Mas Dhito bersama Warga Kunjang pada tanggal 12 agustus 2020 bertempat di rumah Bapak Totok (tokoh masyarakat) Desa Klepek Kecamatan Kunjang pada tanggal 12 agustus 2020 dimana dalam peristiwa tersebut diduga terdapat pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Kunjang atas nama M. Nizam Subekhi, S.Sos.</i>	CORRINA SUGESTHY	M. Nizam Subekhi	HUKUM LAIN	Penerusan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang
6	Temuan	01/TM/PB/Cam. Grogol/16.18/VII I/2020	<i>Pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 pada tahapan Coklit Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 bertempat Desa Bakalan dan Desa Sonorejo , ditemukan indikasi dugaan pelanggaran prosedur coklit oleh Panwascam Grogol yakni 1. di TPS 08 Desa Bakalan PPDP a.n. Moch. Miftahuddin tidak mengisi bukti coklit A.A.2-Kwk. 2. di TPS 10 Desa Bakalan PPDP a.n. Renaldy Mei Setya Laksana tidak dapat membagi waktu dan menyelesaikan</i>	MACHRUS ALI TOBRONI	Moch. Miftahuddin	Pelanggaran Administrasi	Rekomendasi kepada PPK Grogol	mengeluarkan surat nomor 13/PPK.Grogol/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020 perihal balasan atas rekomendasi panwascamGrogol perihal dilakukan coklit susulan terhadap rumah yang belum dicoklit

			<i>proses cokolit hingga pada akhirnya dibantu oleh PPDP lain yang di beri Surat Tugas oleh PPS, 3. di TPS 11 Desa Sonorejo PPDP a.n. Muhammad Ruliudin tidak mencokolit pemilih a.n. Nikmatu Zuhro</i>					
7	Temuan	01/TM/PB/PKD. Gadungan/16.18/VIII/2020	<i>Pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 pada tahapan Coklit Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Rumah belum di Coklit dan ditempel stiker (AA.2.KWK) oleh PPDP di desa Gadungan sejumlah 21 Rumah</i>	ABDUL HADI	Dwi Aris Alrusmana	Administrasi	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada PPK Puncu dan ditindaklanjuti melalui surat Ketua PPK Puncu nomor 075/PPK-PUNCU/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020	dilakukan coklit susulan terhadap 21 rumah yang belum dicoklit
8	Temuan	01/TM/PB/PKD. Satak/16.18/VIII/2020	<i>Pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 pada tahapan Coklit Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Rumah belum di Coklit dan ditempel stiker (AA.2.KWK) oleh PPDP di desa Gadungan sejumlah 3 Rumah</i>	Eny Suharnanik	Andayani	Pelanggaran Administrasi	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada PPK Puncu dan ditindak lanjuti melalui surat Ketua PPK Puncu nomor 074/PPK-PUNCU/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020	dilakukan coklit susulan terhadap 3 rumah yang belum dicoklit
9	Temuan	001/TM/PL/Cam	<i>Pada Tanggal 12 sampai dengan</i>	Fheri Nur	Sdri. Marlina	Pelanggaran	Penerusan	Dilakukan coklit

		.Kepung/16.18/VIII/2020	14 Agustus 2020 Berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan data dan fakta lapangan terkait Tahapan Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih di Kecamatan Kepung ditemukan dugaan pelanggaran terkait tatacara dan prosedur Coklit yang terjadi di TPS 16, TPS 12 Desa Kepung Kecamatan Kepung, TPS 1 Desa Brumbung	Diasyah-	Chorianti Mandasari	Administrasi	Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada PPK Kepung dan ditindaklanjuti melalui surat ketua PPK Kepung nomor020/PPK.Kepung/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020	susunan ke sejumlah 5 rumah, coklit ulang 6 rumah,
10	Temuan	008/TM/PB/Kab/16.18/IX/2020	Tidak ditindak lanjutinya Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan pada pleno terbuka rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 19 tahun 2019 pasal 12 ayat (11) "PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy	ALI MASHUDI	KPU Kabupaten Kediri	Pelanggaran Administrasi	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada KPU Kabupaten Kediri dan ditindaklanjuti melalui surat ketua KPU nomor 644/PP.05.2-SD/3506/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal tindak lanjut surat Bawaslu Kabupaten Kediri nomor 178/K.JI-09/PM.00.02/IX/2020	Pemberian Salinan DPHP Kepada Bawaslu Kabupaten Kediri
11	Temuan	01/TM/PB/Cam. Plemahan/16.18	Adanya dugaan pelanggaran terkait Hasil Pengawasan Panwascam	IPUNG DWI P	Dra. Mari Susiawati., MM	Bukan Pelanggaran		-

		/VIII/2020	<i>Plemahan Kegiatan Silaturahmi PAC Fatayat NU Kecamatan Plemahan bersama Ibu Dwi Maria Ulfa dengan dihadiri oleh Camat Plemahan pada tanggal 22 Agustus 2020 dimana Camat Plemahan atas nama Dra. Mari Susiawati., MM melakukan deklarasi dukungan terhadap dukungan pemenangan Mas Dhito dan Mbak Dewi kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020</i>					
12	Temuan	004/TM/PB/Kab/16.18/VIII/2020	<i>Adanya video dukungan/deklarasi yang dilakukan oleh Camat Purwoasri beserta karyawan/karyawati Kecamatan Purwoasri yang menyatakan siap mendukung Hanindhito Himawan Pramono maju menjadi Bupati Kediri Tahun 2020 dimana dalam peristiwa tersebut berpotensi adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN .</i>	M. SAIFUDDIN ZUHRI	Mudatsir, SH. dkk	HUKUM LAIN	Penerusan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang
13	Temuan	005/TM/PB/Kab/16.18/VIII/2020	<i>Adanya Informasi Awal berupa Foto dimana terdapat Camat Puncu bersama beberapa orang yang memegang dan menunjukan Pamflet bergambar kandidat pasangan Calon Hanindhito Himawan Pramono dan Maria Dewi Ulfa yang akan maju menjadi</i>	ANIK EKOWATI, SE	M. Ja'i Arifianto	Bukan Pelanggaran	-	-

			<i>Bupati Kediri Tahun 2020 dimana dalam peristiwa tersebut berpotensi adanya dugaan pelanggaran ASN.</i>					
14	Temuan	006/TM/PB/Kab/16.18/VIII/2020	<i>Adanya Informasi Awal berupa Foto dimana terdapat Camat Puncu bersama beberapa orang yang memegang dan menunjukkan Pamflet bergambar kandidat pasangan Calon Hanindhito Himawan Pramono dan Maria Dewi Ulfa yang akan maju menjadi Bupati Kediri Tahun 2020 dimana dalam peristiwa tersebut berpotensi adanya dugaan pelanggaran ASN.</i>	ALI MASHUDI, SH.I	H. Ahmad Wito Subagyo, SH, M.Si	HUKUM LAIN	Penerusan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Sampai laporan ini ditulis belum ada tindaklanjut dari KASN
15	Temuan	007/TM/PB/Kab/16.18/VIII/2020	<i>Adanya video Deklarasi Dukungan Camat Kandangan dan Ketua Kelompok PKH Desa Klampisan untuk memenangkan Kandidat Calon Bupati Hanindhito Himawan Pramono pada Pemilihan Bupati Kediri 2020 dimana dalam peristiwa tersebut berpotensi adanya dugaan pelanggaran ASN.</i>		Nur Said, SE	Bukan Pelanggaran	-	-

3) Tahapan Pencalonan

Dalam tahapan ini tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan jajaran Pengawas

4) Tahapan Kampanye

Dalam tahapan ini terdapat 2 temuan dugaan pelanggaran dan 2 laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kediri sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 4.4 Data Penanganan Pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020

No	Temuan/Laporan	Nomor Register Laporan/Temuan	Uraian Singkat	Pelapor/Penemu	Nama Terlapor/Terduga	Kesimpulan/Hasil Kajian	Rekomendasi/Penerusan	Hasil Tindakan lanjut Penanganan Pelanggaran
1	Temuan	009/TM/PB/Kab/16.18/IX/2020	<i>Adanya Alat Peraga Kampanye/Alat Peraga Sosialisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kabupaten Kediri pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020</i>	ALI MASHUDI, SH.I	KPU KABUPATEN KEDIRI	Pelanggaran	Penerusan Pelanggaran Administrasi Kepada KPU Kabupaten Kediri	Memberikan peringatan tertulis terhadap tim kampanye Paslon Hanindhito Himawan dan Maria Ulfa terkait pelanggaran Pemasangan APK Alat Peraga Kampanye

2	Temuan	010/TM/PB/Kab/16.18/XI/2020	<i>Adanya Alat Peraga Kampanye/Alat Peraga Sosialisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kabupaten Kediri pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020</i>	ALI MASHUDI, SH. I	KPU KABUPATEN KEDIRI	Pelanggaran	Penerusan Pelanggaran Administrasi Kepada KPU Kabupaten Kediri	Memberikan peringatan tertulis terhadap tim kampanye Paslon Hanindhito Himawan dan Maria Ulfa terkait pelanggaran Pemasangan APK Alat Peraga Kampanye
3	Laporan	01/Reg/LP/PB/Kab/16.18/XII/2020	<i>pada tanggal 30 November 2020 pada pukul 16.38 WIB, Pelapor atas nama "Ali Ghozi H" menyampaikan laporan dengan Terlapor Kepala Desa Purwodadi a.n Pak Komari dan Kasun Purwodadi a.n Pak Yon kepada Bawaslu Kabupaten Kediri berkaitan dengan adanya Pembagian Sembako di Balai Desa Purwodadi Kecamatan Ringinrejo yang terjadi pada hari Senin 30 November 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB</i>	Ali Ghozi H, S.Pd M.Pd	Komari	Bukan Pelanggaran	Berhenti di Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Kediri	-
4	Laporan	02/Reg/LP/PB/Kab/16.18/XII/2020	<i>dugaan Pelanggaran terkait adanya dugaan pembagian uang (money politik) di Warung SMA oleh Sdr. Komarudin untuk mengarahkan pilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020</i>	Gendo Santoso	Komarudin	Bukan Pelanggaran	Berhenti di Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Kediri	-

5) Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Dalam tahapan ini tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan jajaran Pengawas

6) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam tahapan ini tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan jajaran Pengawas

7) Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dalam tahapan ini tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan jajaran Pengawas

B. Politik Uang dan Pidana

1. Data Temuan dan Laporan Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Tabel 4.5 Data Temuan/Laporan Politik Uang

No	Nomor Register Laporan/Temuan	Nama Pelapor/ Penemu	Kapasitas Pelapor/Pe nemu	Nama Terlapor/T erduga	Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindakanj ut Penanganan Pelanggaran
1	02/Reg/LP/P B/Kab/16.18/ XII/2020	Gendo Santoso	WNI	Komarudin	Perangkat Desa Kunjang	<i>dugaan Pelanggaran terkait adanya dugaan pembagian uang (money politik) di Warung SMA oleh Sdr. Komarudin untuk mengarahkan pilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020</i>	Pidana Pemilihan	Bukan Pelanggaran, Berhenti di Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Kediri

Tabel 4.6 Data Penganangan Pelanggaran Dugaan Pidana

Laporan	Temuan	Penanganan Pelanggaran			
		P 1	P 2	P 3	Inkrah
2	0	2	0	0	0

Tabel 4.6.1 Rincian Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
1	Laporan	01/Reg/LP/PB/Kab/16.1 8/XII/2020	<i>1. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 pada pukul 16.38 WIB, Pelapor atas nama "Ali Ghozi H" menyampaikan laporan dengan Terlapor Kepala Desa Purwodadi a.n Pak Komari dan Kasun Purwodadi a.n Pak Yon kepada Bawaslu Kabupaten Kediri berkaitan dengan adanya Pembagian Sembako di Balai Desa Purwodadi Kecamatan Ringinrejo yang terjadi pada hari Senin 30 November 2020 Sekitar pukul 10 pagi</i>	Ali Ghozi H, S.Pd M.Pd	Komari	Bukan Pelanggaran	Berhenti di Pembahasan Pertama
2	Laporan	02/Reg/LP/PB/Kab/16.1 8/XII/2020	<i>dugaan Pelanggaran terkait adanya dugaan pembagian uang (money politik) di Warung SMA oleh Sdr. Komarudin untuk mengarahkan pilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020</i>	Gendo Santoso	Komarudin	Bukan Pelanggaran	Berhenti di Pembahasan Pertama

C. Netralitas ASN, TNI, atau POLRI

1. Netralitas ASN

a) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Dalam pelaksanaan tahapan pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 terdapat 7 Temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN

Tabel 4.7 Laporan/Temuan pelanggaran netralitas ASN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020

No	Temuan/Laporan	Nomor Register Laporan/Temuan	Uraian Dugaan Pelanggaran	Nama Pelapor/Penemu	Nama Terlapor/Terduga	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/Penerusan	Hasil Tindaklanjut atas Rekomendasi/Penerusan
1	Temuan	01/TM/PB/Cam. Semen/16.18/VII I/2020	<i>Adanya dugaan pelanggaran terkait Hasil Pengawasan Panwascam Semen dalam peristiwa pertemuan Tokoh Masyarakat se-Wilayah Kecamatan Semen bertempat di Rumah Bapak Mashuri Dusun Karangdoro Desa Bulu Kec. Semen yang dihadiri oleh Hanindhito</i>	PANUT	Jiwo, SE	HUKUM LAIN	Penerusan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang

			<i>Himawan Pramana dalam acara "NGOPI BARENG" pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB dimana dalam peristiwa tersebut diduga terdapat pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Plt Camat Semen atas nama Jiwo, SE.</i>					
2	Temuan	01/TM/PB/Cam. Kunjang/16.18/V III/2020	<i>Adanya dugaan pelanggaran terkait Hasil Pengawasan Panwascam Kunjang dalam peristiwa kegiatan bertema Silaturahmi Mas Dhito bersama Warga Kunjang pada tanggal 12 agustus 2020 bertempat di rumah Bapak Totok (tokoh masyarakat) Desa Klepek Kecamatan Kunjang pada tanggal 12 agustus 2020 dimana dalam peristiwa tersebut diduga terdapat pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Kunjang atas nama M. Nizam Subekhi, S.Sos.</i>	CORRINA SUGESTHY	M. Nizam Subekhi	HUKUM LAIN	Penerusan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang
3	Temuan	01/TM/PB/Cam. Plemahan/16.18/VIII/2020	<i>Adanya dugaan pelanggaran terkait Hasil Pengawasan Panwascam Plemahan</i>	IPUNG DWI P	Dra. Mari Susiawati., MM	Bukan Pelanggaran		-

			<i>Kegiatan Silaturahmi PAC Fatayat NU Kecamatan Plemahan bersama Ibu Dwi Maria Ulfa dengan dihadiri oleh Camat Plemahan pada tanggal 22 Agustus 2020 dimana Camat Plemahan atas nama Dra. Mari Susiawati., MM melakukan deklarasi dukungan terhadap dukungan pemenangan Mas Dhito dan Mbak Dewi kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020</i>					
4	Temuan	004/TM/PB/Kab/16.18/VIII/2020	<i>Adanya video dukungan/deklarasi yang dilakukan oleh Camat Purwoasri beserta karyawan/karyawati Kecamatan Purwoasri yang menyatakan siap mendukung Hanindhito Himawan Pramono maju menjadi Bupati Kediri Tahun 2020 dimana dalam peristiwa tersebut berpotensi adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN .</i>	M. SAIFUDDIN ZUHRI	Mudatsir, SH. dkk	HUKUM LAIN	Penerusan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang
5	Temuan	005/TM/PB/Kab/16.18/VIII/2020	<i>Adanya Informasi Awal berupa Foto dimana terdapat</i>	ANIK EKOWATI,	M. Ja'i Arifianto	Bukan Pelanggar	-	-

			<i>Camat Puncu bersama beberapa orang yang memegang dan menunjukkan Pamflet bergambar kandidat pasangan Calon Hanindhito Himawan Pramono dan Maria Dewi Ulfa yang akan maju menjadi Bupati Kediri Tahun 2020 dimana dalam peristiwa tersebut berpotensi adanya dugaan pelanggaran ASN.</i>	SE		an		
6	Temuan	006/TM/PB/Kab/16.18/VIII/2020	<i>Adanya Informasi Awal berupa Foto dimana terdapat Camat Puncu bersama beberapa orang yang memegang dan menunjukkan Pamflet bergambar kandidat pasangan Calon Hanindhito Himawan Pramono dan Maria Dewi Ulfa yang akan maju menjadi Bupati Kediri Tahun 2020 dimana dalam peristiwa tersebut berpotensi adanya dugaan pelanggaran ASN.</i>	ALI MASHUDI, SH.I	H. Ahmad Wito Subagyo, SH, M.Si	HUKUM LAIN	Penerusan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Sampai laporan ini ditulis belum ada tindaklanjut dari KASN
7	Temuan	007/TM/PB/Kab/16.18/VIII/2020	<i>Adanya video Deklarasi Dukungan Camat Kandangan dan Ketua Kelompok PKH Desa Klampisan untuk</i>	ANIK EKOWATI, SE	Nur Said, SE	Bukan Pelanggaran	-	-

			<p><i>memenangkan Kandidat Calon Bupati Hanindhito Himawan Pramono pada Pemilihan Bupati Kediri 2020 dimana dalam peristiwa tersebut berpotensi adanya dugaan pelanggaran ASN.</i></p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Netralitas TNI

a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Tidak ada Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran terkait Netralitas TNI

3. Netralitas POLRI

a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Tidak ada Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran terkait Netralitas POLRI

Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020

Tabel 4.8 Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
1	Temuan	001/TM/PB/KAB/1 6.18/II/2020	<i>lembaga survei Akurasi Survei Terukur Indonesia (ASTI) yang telah merilis hasil Survei di beberapa media massa terkait tingkat Popularitas beberapa Tokoh atau Bakal Calon Bupati pada Pemilihan di Kabupaten Kediri tahun 2020 yang disampaikan Baehaki Sirajd, Manager Operasional ASTI di Hotel Front One In Katang, Kediri pada hari Rabu 12 Februari 2020</i>	Ali Mashudi	LEMBAGA SURVEY ASTI (AKURAT SURVEY TERUKUR INDONESIA)	Pelanggaran	Penerusan Kepada KPU Kabupaten Kediri	Terkait surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan, KPU kab Kediri akan mengadakan pers release dan meneruskan laporan kepada asosiasi yang menaunginya atau jika tidak terafiliasi dengan asosiasi lembaga survey, maka berdasar balasan permohonan data lengkap dari Bawaslu, kami kan langsung memberi sanksi kepada lembaga survey ASTI

2	Temuan	002/TM/PB/KAB/1 6.18/III/2020	<i>Adanya dugaan pelanggaran terkait Proses Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020</i>	Ali Mashudi	KPU KABUPATE N KEDIRI	Pelanggaran	Penerusan Kepada KPU Kabupaten Kediri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengesahkan dan mengumumkan nama-nama pada 8 (delapan) Desa Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 sebagai Peserta Tes Tertulis dengan nomor pengumuman 185/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 tentang Pengesahan 9 (SEMBILAN) NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 ; 2. MENERBITKAN PENGUMUMAN NOMOR 187/PP-04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 Perihal Membatalkan Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 172/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 8 Maret 2020 Tentang Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 pada 8 (delapan) Desa yaitu, Gogorante, Pule, ringinrejo, Bringin, Lamong,
---	--------	----------------------------------	--	-------------	-----------------------------	-------------	--	---

								<p>Mondo, Mlancu dan Bulu;</p> <p>3. Mengumumkan dan menetapkan kembali hasil Tes Tertulis pada 8 (delapan) Desa berdasarkan peringkat Tes Tertulis paling banyak 6 (enam) orang calon PPS yang lulus seleksi tertulis pada tanggal 4 Maret 2020 dengan merbitkan Pengumuman NOMOR 191/PP-04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 TENTANG PENGUMUMAN PERANKINGAN ULANG HASIL TES TERTULIS CALON PPS PADA 8 (DELAPAN) DESA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

3	Temuan	01/TM/PB/Cam.Grogol/16.18/VIII/2020	<p><i>Pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 pada tahapan Coklit Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 bertempat Desa Bakalan dan Desa Sonorejo , ditemukan indikasi dugaan pelanggaran prosedur coklit oleh Panwascam Grogol yakni 1. di TPS 08 Desa Bakalan PPDP a.n. Moch. Miftahuddin tidak mengisi bukti coklit A.A.2-Kwk. 2. di TPS 10 Desa Bakalan PPDP a.n. Renaldy Mei Setya Laksana tidak dapat membagi waktu dan menyelesaikan proses coklit hingga pada akhirnya dibantu oleh PPDP lain yang di beri Surat Tugas oleh PPS, 3. di TPS 11 Desa Sonorejo PPDP a.n. Muhammad Ruliudin tidak mencoklit pemilih a.n. Nikmatu Zuhro</i></p>	MACHRUS ALI TOBRONI	PPDP Desa Bakalan	Pelanggaran	Penerusan Kepada PPK Grogol	mengeluarkan surat nomor 13/PPK.Grogol/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020 perihal balasan atas rekomendasi panwascam Puncu
---	--------	-------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	-----------------------------	---

4	Temuan	01/TM/PB/PKD. Gadungan/16.18/ VIII/2020	<i>Pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 pada tahapan Coklit Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Rumah belum di Coklit dan ditempel stiker (AA.2.KWK) oleh PPDP di desa Gadungan sejumlah 21 Rumah</i>	ABDUL HADI	PPDP Desa Gadungan	Pelanggaran	Penerusan Kepada PPK Puncu	melalui surat Ketua PPK Puncu nomor 075/PPK-PUNCU/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 perihal dilakukan coklit susulan terhadap 21 rumah yang belum dicoklit
5	Temuan	01/TM/PB/PKD. Satak/16.18/VIII/2 020	<i>Pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 pada tahapan Coklit Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Rumah belum di Coklit dan ditempel stiker (AA.2.KWK) oleh PPDP di desa Gadungan sejumlah 3 Rumah</i>	Eny Suharnanik	PPDP Desa Satak	Pelanggaran	Penerusan Kepada PPK Puncu	melalui surat Ketua PPK Puncu nomor 074/PPK-PUNCU/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 perihal dilakukan coklit susulan terhadap 3 rumah yang belum dicoklit

6	Temuan	001/TM/PL/Cam.Kepung/16.18/VIII/2020	<i>Pada Tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2020 Berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan data dan fakta lapangan terkait Tahapan Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih di Kecamatan Kepung ditemukan dugaan pelanggaran terkait tatacara dan prosedur Coklit yang terjadi di TPS 16, TPS 12 Desa Kepung Kecamatan Kepung, TPS 1 Desa Brumbung</i>	Fheri Nur Diasyah-	PPDP Desa Brumbung	Pelanggaran	Penerusan Kepada PPK Kepung	melalui surat ketua PPK Kepung nomor020/PPK.Kepung/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020 perihal jawaban rekomendasi Panwascam Kepung untuk mencoklit susulan ke sejumlah 5 rumah, coklit ulang 6 rumah,
---	--------	--------------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------------	--

7	Temuan	008/TM/PB/Kab/1 6.18/IX/2020	<i>Tidak ditindak lanjutinya Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan pada pleno terbuka rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 19 tahun 2019 pasal 12 ayat (1) "PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy</i>	ALI MASHUDI	KPU Kabupaten Kediri	Pelanggaran		pemberian salinan DPHP melalui surat ketua KPU nomor 644/PP.05.2-SD/3506/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal tindak lanjut surat Bawaslu Kabupaten Kediri nomor 178/K.JI-09/PM.00.02/IX/2020
8	Temuan	009/TM/PB/Kab/1 6.18/IX/2020	<i>Adanya Alat Peraga Kampanye/Alat Peraga Sosialisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kabupaten Kediri pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020</i>	ALI MASHUDI, SH.I	KPU KABUPATE N KEDIRI	Pelanggaran	Penerusan Kepada KPU Kabupaten Kediri	Memberikan peringatan tertulis terhadap tim kampanye Paslon Hanindhito Himawan dan Maria Ulfa terkait pelanggaran Pemasangan APK Alat Peraga Kampanye

		010/TM/PB/Kab/1 6.18/XI/2020	<i>Adanya Alat Peraga Kampanye/Alat Peraga Sosialisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kabupaten Kediri pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020</i>	ALI MASHUDI, SH. I	KPU KABUPATE N KEDIRI	Pelanggaran		
--	--	---------------------------------	---	--------------------------	-----------------------------	-------------	--	--

D. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 selama 71 (tujuh Puluh Satu) hari dilaksanakan masih dalam masa Pandemi Covid-19. Bawaslu memastikan kegiatan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog harus dilakukan sesuai prokes yang diatur dalam PKPU Kampanye. Selama masa kampanye jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri mengeluarkan 40 (empat puluh) Surat Peringatan Tertulis kepada tim kampanye atas pelanggaran Prokes.

Tabel 4.9 Pelanggaran Protokol Kesehatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020

NO	TANGGAL PERISTIWA	NAMA TERLAPOR	JABATAN TERLAPOR	BENTUK KEGIATAN KAMPANYE	UNSUR DUGAAN PELANGGARAN	TINDAK LANJUT PENGAWAS	
						PERINGATAN TERTULIS	PEMBUBARAN
1	15 October 2020	Bpk. Himan	Ketua Panitia Kampanye Ds Tunglur Kec. Badas	Pertemuan Tatap Muka Bertempat di Kecamatan Badas	1. Jumlah Peserta melebihi 50 Orang	√	
2	24 October 2020	Dewi Maria Ulfa	Calon Wakil Bupati Kediri	Pertemuan Tatap Muka di Desa Gondang Kec. Plosoklaten	1. Jumlah Peserta melebihi 50 Orang	√	
3	21 October 2020	Tamat Sunaryo	Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Pagu	Penyebaran Bahan Kampanye di wilayah Kecamatan Pagu	Melibatkan anak-anak (terdapat dua anak yang ikut naik di kendaraan <i>branding berupa kereta kelinci</i>)	√	
4	25 October 2020	Sdr. SUDARTO	Tim Kampanye Kecamatan Mojo	Pembagian Bahan Kampanye Kepada Umum di Kecamatan Mojo	Melibatkan anak-anak (terdapat beberapa anak di pinggir jalan dengan memegang dan melambaikan bendera kecil bergambar paslon)	√	

5	26 October 2020	Dewi Maria Ulfa	Calon Wakil Bupati Kediri	Pertemuan Tatap Muka di Desa Turus Kecamatan Gurah	1. Jumlah Peserta melebihi 50 Orang	√	
6	28 October 2020	Ahmad Khomsun	Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Kras	Pertemuan Terbatas di Desa Karangtalun Kecamatan Kras	1. Jarak Peserta tidak sesuai dengan protokol kesehatan	√	
7	30 October 2020	Dewi Maria Ulfa	Calon Wakil Bupati Kediri	Penyebaran Kampanye kepada ibu-ibu senam di Desa Klampisan Kecamatan Kandangan	1. Jarak Peserta tidak sesuai dengan protokol kesehatan 2. Tidak ada Sarana Sanitasi tempat cuci tangan dan sabun	√	
8	30 October 2020	Hariyanto	Tim Kampanye Kediri Menang Desa Ringinrejo	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum di Desa Wisata Kalibendo Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo	1. Jarak peserta kampanye tidak mematuhi protocol kesehatan 2. Melibatkan anak-anak.	√	
9	30 October 2020	Pak Sunarmi	Tim Kampanye Kediri Menang Ds Sambu	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum di Pasar Sambu Desa Sambu Kec Ringinrejo	1. Jarak peserta kampanye tidak mematuhi protocol kesehatan 2. Jumlah Peserta lebih dari 50 Orang	√	
10	1 November 2020	Afrin Sueko Witanto	Tim Kampanye Tingkat Kecamatan Grogol	Penyebaran Bahan Kampanye di Desa Bakalan wilayah kecamatan grogol	"1. Jarak peserta kampanye tidak mematuhi protocol kesehatan 2. Jumlah Peserta lebih dari 50 Orang"	√	
11	6 November 2020	SETIASIH	Tim Kampanye Desa Tengger	Kegiatan Tatap Muka di Desa Tenggerkidul Kecamatan Pagu	Melibatkan Anak-Anak, terdapat beberapa peserta tatap muka yang mengajak anak-anak dalam kegiatan tersebut	√	
12	6 November 2020	RUDI	Relawan Laskar Badik	Kegiatan Tatap Muka di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu	Melibatkan Anak-Anak, kegiatan Tatap muka dengan pegiat seni	√	

					dimana sebagian seniman tersebut masih anak-anak,		
13	1 November 2020	Bpk SURYONO	Tim Kampanye Kediri Menang Kecamatan Puncu	Kegiatan Penyebaran Bahan Kampanye di Kecamatan Puncu	Bahan Kampanye tidak terbungkus plastik	√	
14	8 November 2020	Sdr LINDA	Tim Kampanye	Kegiatan Tatap Muka di Desa Bakalan Kecamatan Grogol	Jarak Peserta tidak sesuai dengan protokol kesehatan	√	
15	7 November 2020	Tim Kampanye	Tim Kampanye	Kegiatan Tatap Muka di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan	1. Tidak Tersedianya cairan antiseptic 2. Jarak Peserta Kampanye 3. Jumlah Peserta Melebihi 50	√	
16	10 November 2020	Sdr LINDA	Tim Kampanye	Kegiatan Tatap Muka dan Penyebaran BK di Kolam Wisata Sumber Agung Desa Sonorejo Kec. Grogol	1. Tidak Tersedianya cairan antiseptic 2. Jarak Peserta Kampanye 3. Jumlah Peserta Melebihi 50"	√	
17	11 November 2020	Sdr LINDA	Tim Kampanye	Kegiatan Tatap Muka dan Penyebaran BK di Rumah Bapak Matori Desa Gambyok Kec. Grogol	1. Jumlah peserta melebihi 50 orang 2. Jarak antar peserta tidak sesuai dengan protokol kesehatan	√	
18	14 November 2020	Sdr Binti Nurhayati	Tim Kampanye Desa Semen	Kegiatan Tatap Muka di Desa Semen Kecamatan Pagu	1. Jarak Peserta tidak sesuai dengan protokol kesehatan	√	
19	14 November 2020	Sdr Aning Lidawati	Tim Kampanye Desa Kambangan	Kegiatan Tatap Muka di Desa Kambangan Kecamatan Pagu	Jumlah Peserta Melebihi 50 Orang	√	
20	4 November 2020	Tim Kampanye	Tim Kampanye	Kegiatan Tatap Muka Di Kolam Ikan Ragil Kuning Desa	1. Jarak Peserta tidak sesuai dengan protokol kesehatan	√	

				Krenceng Kec. Kepung	2. Bahan Kampanye Tidak terbungkus plastik 3. Tidak tersedia Thermo Gun		
21	20 November 2020	Tim Kampanye	Tim Kampanye	Pembagian Bahan Kampanye Kepada Umum di Pasar Hewan Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Peserta Melebihi 50 Orang	√	
22	19 November 2020	Tim Kampanye	Tim Kampanye	Pertemuan tatap Muka di Rumah Ibu Dina Desa Jegles Kecamatan Kepung	Peserta Melibih 50 Orang Jarak Peserta Kampanye Cairan Antiseptic / sarana cuci tangan	√	
23	25 November 2020	Tim Kampanye	Tim Kampanye	Pertemuan Tatap Muka/Dialog dan Pembagian Bahan Kampanye di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo	Jarak Peserta tidak sesuai dengan protokol kesehatan	√	
24	26 November 2020	Aris	Tim Kampanye	Kegiatan Tatap Muka di Desa Sumberejo Kecamatan Kandat	Jumlah Peserta Melebihi 50 Orang jarak Peserta tidak sesuai dengan ketentuan	√	
25	27 November 2020	Tim Kampanye	Tim Kampanye	Pertemuan Tatap Muka di Dusun Susuhan Gampengrejo	Tidak tersedianya Cairan Antiseptic dan Thermo Gun	√	
26	28 November 2020	Arifin Suko Witanto	Tim Kampanye	Kegiatan Tatap Muka di Wisata Sumberagung Desa Sonorejo Kecamatan Grogol	Jumlah Peserta melebihi 50 orang	√	
27	2 December 2020	Tim Kampanye	Tim Kampanye	Kegiatan tatap muka di Desa Sumber Duren Kecamatan Tarokan	Jarak Peserta tidak sesuai dengan protokol kesehatan jumlah peserta melebihi 50 orang	√	

28	4 December 2020	Tri Efendi, SE	Tim Kampanyw	Kegiatan pembagian bahan kampanye kepada umum di Kecamatan Gampengrejo	"1. Jarak Peserta Kampanye 2. tidak tersedia tempat cuci tangan / hand sanitizer 3. tidak tersedia thermo gun 4. bahan kampanye tidak terbungkus plastik"	√	
29	5 December 2020	Relawan Kampanye	Relawan Kampanye	Kegiatan Penyebaran Bahan Kampanye di Kecamatan Puncu	1. Pemakaian Masker 2. Jarak Peserta 3. Bahan kampanye tidak terbungkus plastik	√	
30	5 December 2020	Samsul Hadi	Tim Kampanye	Kegiatan Pembagian BK kepada orang mancing di Desa Wates kecamatan Pagu	1. Pemakaian Masker 2. Jarak Peserta 3. Bahan kampanye tidak terbungkus plastik	√	
31	5 December 2020	Edi Purwanto	Tim Kampanye	Kegiatan Pembagian BK kepada umum di wilayah Kecamatan Kepung	1. Jarak Peserta Kampanye 2. tidak tersedia tempat cuci tangan / hand sanitizer 3. tidak tersedia thermo gun 4. bahan kampanye tidak terbungkus plastik	√	
32	5 December 2020	Tim Kampanye	Tim Kampanye	Kegiatan Pembagian BK Kepada Umum di Wilayah Kecamatan Puncu	1. Pemakaian Masker 2. Jarak Peserta 3. Melibatkan anak kecil	√	
33	29 November 2020	Tim Kampanye	Tim Kampanye	Pembagian BK kepada umum di wilayah Kecamatan Ringinrejo	jumlah peserta lebih dari 50	√	

34	5 December 2020	Tim Kampanye	Koordes Tim Kampanye	Pembagian BK kepada umum di Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo	1. Jarak Peserta Kampanye 2. tidak tersedia tempat cuci tangan / hand sanitizer 3. tidak tersedia thermo gun 4. bahan kampanye tidak terbungkus plastik	√	
35	6 December 2020	Tim Kampanye	Koordes Tim Kampanye	Pembagian BK kepada umum di Desa Sambu Kecamatan Ringinrejo	1. Jarak Peserta Kampanye 2. tidak tersedia tempat cuci tangan / hand sanitizer 3. tidak tersedia thermo gun 4. bahan kampanye tidak terbungkus plastik	√	
36	7 December 2020	Tim Kampanye	Koordes Tim Kampanye	Pembagian BK kepada umum di Desa Jemek Kecamatan Ringinrejo	1. Jarak Peserta Kampanye 2. tidak tersedia tempat cuci tangan / hand sanitizer 3. tidak tersedia thermo gun 4. bahan kampanye tidak terbungkus plastik	√	
37	8 December 2020	Tim Kampanye	Koordes Tim Kampanye	Pembagian BK kepada umum di Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo	1. Jarak Peserta Kampanye 2. tidak tersedia tempat cuci tangan / hand sanitizer 3. tidak tersedia thermo gun 4. bahan kampanye tidak terbungkus plastik	√	
38	9 December 2020	Tim Kampanye	Koordes Tim Kampanye	Pembagian BK kepada umum di Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo	1. Jarak Peserta Kampanye 2. tidak tersedia tempat cuci tangan / hand sanitizer 3. tidak tersedia thermo gun	√	

					4. bahan kampanye tidak terbungkus plastik		
39	10 December 2020	Tim Kampanye	Koordes Tim Kampanye	Pembagian BK kepada umum di Desa Bambakan Kecamatan Ringinrejo	1. Jarak Peserta Kampanye 2. tidak tersedia tempat cuci tangan / hand sanitizer 3. tidak tersedia thermo gun 4. bahan kampanye tidak terbungkus plastik	√	
40	11 December 2020	Tim Kampanye	Koordes Tim Kampanye	Pembagian BK kepada umum di Desa Srikaton Kecamatan Ringinrejo	1. Jarak Peserta Kampanye 2. tidak tersedia tempat cuci tangan / hand sanitizer 3. tidak tersedia thermo gun 4. bahan kampanye tidak terbungkus plastik	√	

E. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif

Tidak ada Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif

F. Tren Pelanggaran

1. Tren Pelanggaran Administrasi


Dalam Pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Kediri terdapat 9 pelanggaran administrasi Pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kediri, trend pelanggaran administrasi yang paling sering terjadi adalah terkait adanya hal yang dilakukan atau tidak dilakukan KPU beserta jajarannya, yang paling banyak adalah PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) tidak melaksanakan kegiatan Coklit daftar Pemilih sesuai ketentuan perundangan undangan dan dilakukan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh 3 Panwascam dan mengeluarkan surat Rekomendasi kepada PPK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10 Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020

No.	Kecamatan	Tanggal Dikeluar-Kan	Nomor Surat Rekomendasi	Uraian Rekomendasi
1.	PUNCU	17 Agustus 2020	002/K.JI-09.08/PM.05.02/VIII/2020	untuk dilakukan Coklit Susulan ke sejumlah 21 rumah di Desa Gadungan.
		17 Agustus 2020	003/K.JI-09.08/PM.05.02/VIII/2020	untuk dilakukan Coklit Susulan ke sejumlah 3 rumah di desa Satak
2.	GROGOL	17 Agustus 2020	99/K.JI-09.13/PM.05.02/VIII/2020	<ul style="list-style-type: none">- Coklit Ulang di TPS 08 Desa Bakalan sebanyak 3 rumah;- Coklit ulang di TPS 10 Desa Bakalan- Coklit susulan di 1 KK TPS 10 Desa Bakalan- Coklit susulan di TPS 11 desa Sonorejo 1 KK
3.	KEPUNG	18 Agustus 2020	009/K.JI-09.08/PM.05.02/VIII/2020	<ul style="list-style-type: none">- Coklit susulan di TPS 12 desa Kepung sebanyak 2 KK- Coklit susulan di TPS 16 desa Kepung sebanyak 3 KK

				<ul style="list-style-type: none"> - Coklit ulang di TPS 1 desa Brumbung sebanyak 1 KK - Coklit ulang di TPS 12 desa Kepung sebanyak 4 KK - Coklit ulang di TPS 16 desa Kepung sebanyak 1 KK
--	--	--	--	---

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri



1. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Dalam Pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Kediri terdapat 4 Laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kediri dimana 2 Laporan tersebut tidak terpenuhi syarat Formil/Materiil, sedangkan 2 Laporan lainnya diregister tetapi berhenti di Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu yang selanjutnya trend pelanggaran Pidana yang dilaporkan adalah adanya dugaan:

- 1) Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 2) Pasal 187A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang ajakan untuk mempengaruhi untuk menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga

mengakibatkan suara tidak sah atau untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu

2. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Terkait pelanggaran Kode Etik Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yakni adanya PPS tidak netral/memihak salah satu Bakal Paslon dengan melakukan sosialisasi Bakal Paslon yang dilakukan oleh PPS Branggahan Kecamatan Ngadiluwih

3. Tren Subjek Pelapor

Selama tahapan Pilkada serentak tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri menerima 4 Laporan dengan subyek pelapor sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.1 Tren Subjek Pelapor

No	Nomor Penyampaian Laporan	Pelapor	Subyek Pelapor
1.	01/PL/PB/Kab/16.18/X/2020	WNI	Alumni SKPP
2.	02/PL/PB/Kab/16.18/XI/2020 01/Reg/LP/PB/Kab/16.18/XII/2020	WNI	Relawan Bumbung Kosong
3.	03/PL/PB/Kab/16.18/XII/2020	WNI	Relawan Bumbung Kosong
4.	04/PL/PB/Kab/16.18/XII/2020 02/Reg/LP/PB/Kab/16.18/XII/2020	WNI	WNI


4. Objek Terlapor dan/atau Pelaku

Selanjutnya tren Terlapor pelanggaran Pemilihan sebagai berikut

Tabel 4.12 Tren Subyek Terlapor/Pelaku

No	Jenis Pelanggaran	Terlapor	Subyek Terlapor
1.	01/PL/PB/Kab/16.18/X/2020	ASN	Kepala Dinas
2.	02/PL/PB/Kab/16.18/XI/2020 01/Reg/LP/PB/Kab/16.18/XII/2020	Kades	Kepala Desa
3.	03/PL/PB/Kab/16.18/XII/2020	-	Pelapor Tidak mengetahui siapa yang dilaporkan
4.	04/PL/PB/Kab/16.18/XII/2020 02/Reg/LP/PB/Kab/16.18/XII/2020	WNI	Perangkat Desa

Grafik 4.2 Trend Subyek Terlapor/Pelaku



BAB V

Kendala dan Solusi

A. Kendala

1. Batas Waktu penanganan yang hanya 3 + 2 hari kerja yang begitu sempit sehingga menyulitkan pengawas dalam melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran hingga kajian, hal ini berbeda dengan batas waktu penanganan pelanggaran dalam Pemilu yakni 14 hari kalender.
2. Kewenangan sebatas mengundang juga merupakan problematika tersendiri bagi pengawas dalam melaksanakan penanganan pelanggaran hal ini dapat menghambat proses penanganan apabila para pihak tidak dapat atau tidak berkenan hadir dalam klarifikasi dan tidak adanya upaya pemanggilan paksa sehingga para pihak cenderung tidak kooperatif sehingga pengawas kesulitan dalam melakukan kajian
3. Perbedaan penafsiran di sentra gakkumdu termasuk menjadi kendala, dalam beberapa peristiwa menurut kacamata Pengawas sebuah peristiwa telah memenuhi unsur pidana Pemilihan akan tetapi seringkali pendapat dari Kejaksaan maupun Kepolisian menyatakan unsur sebuah perbuatan pidana belum terpenuhi
4. Anggaran untuk sarana pra sarana kegiatan terkait peningkatan kapasitas penyelenggara sampai tingkat panwascam, sampai saat ini kegiatan bimbingan teknis penanganan pelanggaran terbatas beberapa kali saja dan hanya diberlakukan bimbingan teknis kepada staf pelaksana yang pada setiap proses penanganan pelanggaran memberikan dukungan penuh terhadap teknis penanganan pelanggaran

B. Solusi

1. Adanya perubahan regulasi yang mengakomodir batas waktu penanganan pelanggaran dalam Pemilihan yang semula 3 + 2 hari menjadi setidaknya 14 hari waktu penanganan serta perubahan hari kalender menjadi hari kerja

2. Adanya penambahan kewenangan dalam upaya menghadirkan para pihak dalam proses penanganan pelanggaran yakni upaya pemanggilan paksa apabila pihak yang diundang tidak mau hadir dalam jangka waktu tertentu
3. Penambahan kegiatan rapat koordinasi dari awal tahapan yang bersifat nasional / wilayah provinsi terkait pemahaman bersama aturan pidana Pemilihan sehingga permasalahan perbedaan penafsiran dapat diselesaikan dari awal dan tidak mengganggu jalannya proses penanganan pelanggaran
4. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan rapat kerja teknis baik yang bersifat supervisi dari jajaran atas maupun pembinaan kepada jajaran bawah, demikian pula untuk pihak yang dilibatkan dalam rapat kerja teknis tersebut mencakup staf pelaksana teknis penanganan pelanggaran perlu untuk dipertimbangkan dan ditambah

BAB VI

Penutup

A. Kesimpulan

1. Seiring kemajuan teknologi banyak peristiwa dugaan pelanggaran yang beredar di media daring maupun sosial media, Bawaslu Kabupaten Kediri relatif mengalami kesulitan dan kendala dalam melakukan proses penanganan karena kurang lengkapnya perangkat aturan yang memberi wewenang untuk melakukan penanganan, hal ini berbanding terbalik dengan harapan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Kediri yang mengetahui bahwa peristiwa tersebut terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, Apabila dijadikan sebuah Temuan pelanggaran maka akan kesulitan dalam pemenuhan substansi formil dan materiilnya selain itu hal tersebut juga terbentur dengan aturan batas waktu untuk dijadikan sebuah temuan pelanggaran.
2. Terbitnya peraturan baru yakni Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 di tengah tahapan yang sedang mengakibatkan Pengawas harus menyesuaikan diri dengan cepat dan dapat melaksanakan penanganan pelanggaran baik sesuai dengan Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 maupun Perbawaslu nomor 8 tahun 2020
3. Masih ditemukannya regulasi terkait Pemilihan dengan regulasi turunan lainnya yang tidak selaras dan adanya regulasi yang belum jelas mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran Pemilihan

B. Rekomendasi

1. Adanya peraturan baru yang dapat mengakomodir pesatnya kemajuan teknologi sehingga wewenang pengawas dapat lebih luas dan dapat menjangkau bentuk dugaan pelanggaran yang bersifat dinamis dalam kemajuan teknologi

2. Adanya regulasi yang memiliki kerangka kokoh dan tidak cepat berubah apalagi pada pertengahan tahapan mengingat penanganan pelanggaran adalah mahkota dari lembaga pengawas sehingga kredibilitas pengawas pemilu dapat terjaga dengan baik
3. Agar pada Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya, KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dapat lebih meningkatkan koordinasi khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan. Hal ini akan membantu penyelenggaraan dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. Bentuk Koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan cara kegiatan Rapat Koordinasi, Sosialisasi maupun Koordinasi secara langsung. Agar pada Pemilihan kepala daerah selanjutnya, Peraturan serta regulasi beserta peraturan turunannya dapat berjalan secara selaras sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi Penyelenggara Pemilu